



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN KELILING AKTA KELAHIRAN PENDUDUK
DARI DESA KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan pencatatan sipil yang mudah, cepat dan akuntabel, Pemerintah Daerah melakukan melalui pelayanan keliling akta kelahiran penduduk dari Desa ke Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan keliling Akta Kelahiran Penduduk dari Desa ke Desa sebagai inovasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Keliling Akta Kelahiran Penduduk dari Desa ke Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1027);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1028);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 88);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KELILING AKTA KELAHIRAN PENDUDUK DARI DESA KE DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pelayanan Keliling Akta Kelahiran Penduduk dari Desa ke Desa yang selanjutnya disebut Laki Keren Dari Desa adalah Program Pelayanan Akta Kelahiran Penduduk yang dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan dengan sasaran anak usia 0-18 Tahun.
10. Pelayanan Keliling adalah pelayanan yang dilakukan diluar kantor Dinas dengan mengunjungi di Desa atau tempat fasilitas umum di desa.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggot keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
13. Buku nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
14. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
15. Operator SIAK adalah PNS atau tenaga kontrak yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kriminalisasi.

18. Dokumen kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan pelayanan keliling Akta Kelahiran secara langsung kepada masyarakat ditingkat Desa/Kelurahan dengan cara mendekatkan pelayanan ke domisili masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk segera memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan Inovasi Laki Keren dari Desa.
- (2) Inovasi Laki Keren dari Desa bertujuan untuk:
 - a. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
 - b. mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, tanpa biaya, responsif, cepat efektif, efisien dan akurat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sasaran, objek dan persyaratan;
- b. mekanisme pelayanan keliling Akta Kelahiran Penduduk dari Desa ke Desa;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pelaksana;
- e. penanggungjawab;
- f. pendanaan; dan
- g. pengaduan masyarakat.

BAB IV
SASARAN, OBJEK, DAN PERSYARATAN,

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Laki Keren dari Desa yaitu meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki Akta Kelahiran.

Bagian Kedua
Objek

Pasal 5

Objek Laki Keren dari Desa yaitu Penduduk tingkat Desa/Kelurahan yang belum memiliki Akta Kelahiran.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 6

Dinas menerbitkan Akta Kelahiran dengan persyaratan:

- a. surat keterangan lahir dari Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin/Puskesmas/Poliklinik/Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran atau dari Pilot Pesawat Terbang/Nahkoda Kapal Laut;
- b. fotocopi Buku Nikah Orang Tua;
- c. fotocopi KTP-el Orang Tua; dan/atau
- d. KK.

Pasal 7

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b tidak dapat dipenuhi, maka Penduduk dapat menggunakan surat pernyataan tanggungjawab mutlak kebenaran data kelahiran dan kebenaran pasangan suami istri.

BAB V
MEKANISME PELAYANAN KELILING AKTA KELAHIRAN
PENDUDUK DARI DESA KE DESA

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan persiapan pelayanan Laki Keren dari Desa dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pembentukan Tim Kerja;
 - b. rapat tim kerja;
 - c. penetapan wilayah sasaran;
 - d. penyiapan data kelompok sasaran berdasarkan data server/data base;
 - e. pembagian wilayah tim kerja;
 - f. penyusunan jadwal pelayanan;
 - g. melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu para kepala desa dan lurah se kabupaten sinjai; dan
 - h. pengedaran surat ke desa/kelurahan terkait jadwal pelayanan.
- (2) Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan Laki Keren dari Desa dilakukan melalui mekanisme:

- a. tim kerja melakukan penerimaan dan verifikasi berkas permohonan;
- b. tim kerja mencatat pada buku register penerimaan berkas permohonan;
- c. tim kerja menyampaikan ke Pemerintah Desa terkait jumlah permohonan yang diterima;
- d. tim kerja membawa dokumen persyaratan pemohon ke Dinas;
- e. tim kerja melakukan pencetakan akta kelahiran;
- f. pencatatan pada buku register kutipan akta kelahiran; dan
- g. Kepala Dinas menandatangani kutipan akta kelahiran.

Bagian Ketiga
Penyerahan
Pasal 10

- Pelaksanaan penyerahan Laki Keren dari Desa dilakukan melalui mekanisme:
- tim kerja membawa kutipan Akta Kelahiran yang telah dicetak ke Desa/Kelurahan;
 - tim kerja menyerahkan kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan data pemohon;
 - pemohon menandatangani buku serah kutipan Akta Kelahiran; dan
 - pengarsipan berkas permohonan oleh tim kerja.

Bagian Keempat
Evaluasi
Pasal 11

- Pelaksanaan evaluasi Laki Keren dari Desa dilakukan melalui mekanisme:
- membuat laporan berdasarkan nama, nomor akta kelahiran dan jenis kelamin; dan
 - membuat laporan akhir pelayanan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 12

- Hak penduduk dalam Laki Keren dari Desa yaitu:
- memperoleh informasi secara lengkap terkait Laki Keren dari Desa;
 - memperoleh pelayanan yang sama; dan
 - memperoleh dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 13

Kewajiban penduduk dalam Laki Keren yaitu memberikan data dan informasi yang benar kepada Tim Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANA
Pasal 14

ASN lingkup Dinas sesuai tugas dan fungsi/atau sesuai dengan surat tugas Kepala Dinas menjadi pelaksana Laki Keren dari Desa.

Pasal 15

pelaksanaan pelayanan keliling Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh tenaga non ASN dalam lingkup Dinas.

Pasal 16

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Laki Keren dari Desa, ASN dan Non ASN diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENANGGUNGJAWAB

Pasal 17

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Laki Keren dari Desa, ditetapkan penanggungjawab di tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan Laki Keren dari Desa pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan Laki Keren dari Desa tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas meliputi:
 - a. memastikan jadwal pelaksanaan pelayanan akta kelahiran di desa/kelurahan sudah diketahui oleh Kepala Desa/Lurah; dan
 - b. menindaklanjuti semua permasalahan yang dilaporkan berkaitan dengan pelayanan akta kelahiran penduduk di desa dan kelurahan.

Pasal 19

- (1) Penanggungjawab Laki Keren dari Desa pada tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yaitu pejabat yang membidangi pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Penanggungjawab Laki Keren dari Desa pada tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas meliputi:
 - a. melaksanakan monitoring kepada seluruh petugas/operator bekerja sesuai dengan tupoksinya; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan petugas desa/kelurahan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Laki Keren dari Desa bersumber dari APBD.

BAB X
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan/atau aduan terhadap pelaksanaan inovasi Laki Keren dari Desa kepada Dinas dan/atau Tim Kerja.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang menyampaikan keluhan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjukkan identitas dan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluhan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan langsung secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 22

Dinas dan/atau Tim Kerja menindaklanjuti keluhan dan/atau aduan yang disampaikan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR ...